



DJKN


KPKNL
JAKARTA III

Laporan Tahunan

PPID TINGKAT III

KPKNL Jakarta III

2025



Laporan Layanan Informasi Publik

PPID Tingkat III

pada KPKNL Jakarta III

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Jakarta III dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/>.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Jakarta III secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Jakarta III dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Jakarta III, dengan alamat Jl. KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta 10410.
2. Layanan APT *Online* dengan alamat <https://s.id/SIMPATIKJAKARTA3>
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).
4. Panggilan telepon melalui nomor telepon KPKNL Jakarta III yaitu (021) 34835229.
5. Pesan teks melalui *Whatsapp Contact Center* KPKNL Jakarta III pada nomor 0898-9377-333.
6. Media sosial melalui Instagram (@kpknl.jakarta3).

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III dijabat oleh Kepala KPKNL Jakarta III secara *ex-officio*. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut terdiri dari seorang Ketua Tim yang dijabat oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta tiga orang anggota.

Mengingat permintaan informasi melalui jalur PPID yang bersifat insidentil dan terbatasnya pegawai pada seksi hukum dan informasi, serta padatnya pelaksanaan lelang yang dilakukan pada KPKNL Jakarta III, berdampak pada perkara yang ditangani oleh Seksi Hukum dan Informasi dengan jumlah yang banyak dan karena lokasi Pengadilan yang tersebar diseluruh Jakarta, sehingga pegawai pada seksi Hukum dan Informasi lebih sering menghadiri persidangan di Pengadilan, sehingga tidak terdapat pegawai yang *standby* di ruang area pelayanan terpadu yang melayani terkait permohonan informasi publik.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2025 pada KPKNL Jakarta III terdapat permohonan pelayanan informasi publik yang disampaikan secara langsung oleh pemohon informasi, sehingga detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta III adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Jakarta III selama tahun 2025 adalah 4 (empat) permohonan;
2. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah 4 (empat) hari kerja untuk 4 permohonan PPID;
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan yaitu 2 (dua) permohonan;

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah 1 (satu) permohonan;
5. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang belum dikuasai adalah 1 (satu) permohonan.

E. Rincian Penyelesaian Keberatan

Walaupun pada tahun 2025 terdapat permohonan layanan informasi publik, namun para pemohon informasi tidak menyampaikan keberatan dari pemohon layanan informasi publik yang diberikan oleh KPKNL Jakarta III. Sehingga detail rincian penyelesaian keberatan pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta III adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keberatan yang diterima adalah nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya adalah nihil.

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Permohonan informasi pada tahun 2025 terdapat 4 (empat) permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Jakarta III, namun tidak disertai dengan adanya Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik, serta tidak ada mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Informasi Publik yang perlu dilaksanakan.

G. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

Sebagian besar pemohon informasi yang diajukan oleh pemohon informasi bertujuan untuk mengetahui informasi yang terdapat di minuta risalah lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan yang akan dipergunakan untuk proses hukum lebih lanjut sehingga dapat masuk kepada informasi yang dikecualikan dan kemudian permohonan dimaksud akan ditolak. Dengan ditolaknya permohonan informasi tersebut, berdampak pada psikologis dari Pemohon informasi publik yang seringnya dalam kondisi marah karena mengetahui permohonan informasinya ditolak.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan lelang yang banyak, berdampak pada meningkatnya permohonan informasi.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Diharapkan agar Kantor Pusat DJKN senantiasa melaksanakan sosialisasi/pelatihan dan/atau mengingatkan terkait materi PPID setiap adanya mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang lengkap terkait cara penanganan permintaan informasi publik dan pelaporannya.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III sampai dengan 31 Desember 2025. Atas perhatian dan bimbingan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat II kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
TAHUN 2025**

| No | Nama Kantor | Nomor Register | Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima | Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik | Jenis Pemohon | Pokok Permintaan Informasi Publik | Kedudukan hukum pemohon | Jalur Permohonan Informasi Publik | Nomor Pemberitahuan Tertulis | Tanggal Pemberitahuan Tertulis | Pemberitahuan Tertulis | | | Dasar Penolakan | | Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja) | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi | Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN | Isi Sengketa Informasi PTUN | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Keterangan |
|----|-------------------|--------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya | Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian | Permintaan Informasi Publik ditolak | Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan | Informasi tidak dikuasai | | | | | | | | | | |
| 1 | KPKNL Jakarta III | REG-1/PPID.KN.07.03/2025 | 6/03/2025 | Mahanaim Law & Investigation Office | Badan Hukum Indonesia | Lelang | Kuasa Hukum | Diterima Langsung | S-823/KNL.0703/2025 | 18/03/2025 | v | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | KPKNL Jakarta III | REG-2/PPID.KN.07.03/2025 | 9/04/2025 | Mahanaim Law & Investigation Office | Badan Hukum Indonesia | Lelang | Kuasa Hukum | Diterima Langsung | S-927/KNL.0703/2025 | 9/04/2025 | v | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | KPKNL Jakarta III | REG-3/PPID.KN.07.03/2025 | 9/09/2025 | Divisi Bantuan Hukum Moeldoko Center | Badan Hukum Indonesia | Lelang | Kuasa Hukum | Diterima Langsung | S-2322/KNL.0703/2025 | 18/09/2025 | - | - | - | - | v | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | KPKNL Jakarta III | REG-4/PPID.KN.07.03/2025 | 22/10/2025 | Law Office Hendrik Jehaman & Associates & Legal Consultants | Badan Hukum Indonesia | Lelang | Kuasa Hukum | Diterima Langsung | S-2609/KNL.0703/2025 | 29/10/2025 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Persyaratan tidak dilengkapi |



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

